

**TANYA JAWAB SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.17/50/DPM
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/15/DPM PERIHAL TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING**

1. Q : **Apa latar belakang dikeluarkannya SE Perubahan Ketiga atas Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing?**

A : Sejalan dengan diterbitkannya PBI No. No.17/16/PBI/2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing, perlu adanya aturan pelaksanaan yang lebih detail terkait implementasi ketentuan tersebut.

2. Q : **Hal-hal apa saja yang diatur oleh Bank Indonesia dalam peraturan ini?**

A : Pokok-pokok pengaturan SE Perubahan Keempat atas Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan *threshold* penjualan valuta asing melalui transaksi *forward* tanpa *underlying* transaksi, dari sebelumnya USD 1 juta menjadi USD 5 juta atau ekuivalennya per transaksi per pihak asing maupun per posisi (*outstanding*) per bank. Sementara *threshold* penjualan valuta asing melalui transaksi *option* dan *swap* tetap sebesar USD 1 juta.
2. Pelarangan investasi dalam bentuk Surat Berharga Bank Indonesia dalam valuta asing sebagai *underlying* pembelian valuta asing terhadap Rupiah baik melalui transaksi spot dan/atau transaksi derivatif.
3. Penjabaran pengaturan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* dan transfer Rupiah kepada pihak asing dengan *underlying* transaksi berupa kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri.
4. Penjabaran pengaturan transaksi valuta asing terhadap Rupiah dengan *underlying* transaksi berupa pemberian kredit.
5. Penjabaran atas penyelesaian transaksi *forward* jual dengan nominal transaksi paling banyak sebesar *threshold* dan/atau transaksi *forward* jual dengan *underlying* transaksi kepemilikan dana valas di dalam dan luar negeri yang wajib dilakukan dengan cara perpindahan dana pokok
6. Penegasan dan penjabaran atas kewajiban untuk memenuhi ketentuan penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pengaturan agar bank harus menerapkan prosedur dan sistem pengendalian dokumen.
8. Penyempurnaan jenis dokumen *underlying* transaksi.

3. Q : **Dalam hal pihak asing telah melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* dengan *underlying* berupa kepemilikan dana valuta asing yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu, apakah pihak asing dapat menggunakan dana valuta asing yang dijadikan sebagai *underlying* transaksi *forward* tersebut untuk keperluan lain?**

A : Tidak. Oleh karena itu, bank harus memastikan bahwa saldo rekening valuta asing pada

instrumen tersebut tidak pernah kurang dari nominal penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* untuk sepanjang waktu transaksi *forward* dimaksud.

4. Q : Apakah pihak asing dapat melakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) dan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) atas transaksi penjualan valuta asing paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) yang dilakukan melalui transaksi *forward*?
A : Ya. Dalam hal pihak asing membutuhkan penyesuaian transaksi, pihak asing dapat melakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) dan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) atas transaksi penjualan valuta asing paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) yang dilakukan melalui transaksi *forward* sepanjang didukung oleh *underlying* transaksi dari transaksi *forward* jual awal.
5. Q : Apakah pihak asing dapat melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) atas transaksi penjualan valuta asing paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) yang dilakukan melalui transaksi *forward*?
A : Tidak. Pengakhiran transaksi (*unwind*) atas transaksi penjualan valuta asing paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) yang dilakukan melalui transaksi *forward* tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat pemindahan dana pokok secara penuh.
6. Q : Pihak asing yang sedang melakukan pembangunan pabrik di Indonesia menggunakan dokumen *underlying* transaksi berupa *purchase order* (PO) untuk melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah. Selanjutnya, atas pembelian barang modal tersebut pihak asing memperoleh *invoice* sesuai jumlah PO. Apakah *invoice* tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah?
A : Tidak. Apabila dalam satu rangkaian aktivitas ekonomi terdapat beberapa jenis dokumen *Underlying* Transaksi maka yang dapat digunakan sebagai dokumen untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah salah satu dari dokumen *Underlying* Transaksi tersebut. Oleh karena itu, Bank harus menerapkan prosedur dan sistem pengendalian dokumen (*document control/procedure*) untuk memastikan hal tersebut.
7. Q : Perubahan apa yang terdapat pada lampiran SE mengenai daftar dokumen *underlying* transaksi?
A : Terdapat beberapa perubahan jenis dokumen *underlying* serta persyaratan dari dokumen tersebut sehingga diharapkan pelaku pasar mempelajari secara seksama mengenai dokumen *underlying* transaksi tersebut.